



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 29**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000, TAMBAHAN Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun Keputusan yang lain.

2. **Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka di setiap Desa dibentuk BPD.

3. **Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 6

(1) Tugas dan wewenang BPD :

- a. bersama-sama pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. menetapkan dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat BPD serta mengusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa;
- c. bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. kebijakan Pemerintah Desa;
 4. pelaksanaan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
- c. 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota;
- d. lebih dari 5000 jiwa, 13 (tiga belas) orang anggota.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Warga Negara Indonesia di Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederhana;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
6. **Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan Desa yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederhana;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;

- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

(4) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah Anggaran Rutin Desa, tidak termasuk bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. masa keanggotaan telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD baru;
 - d. diberhentikan karena melanggar sumpah/janji anggota BPD;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - f. dicabut mandatnya dari unsur yang mewakili;
 - g. atas tuntutan masyarakat sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari hak pilih.

- (2) Pemberhentian Pimpinan dan atau Anggota BPD diputuskan berdasarkan musyawarah BPD yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Pemilihan anggota BPD sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Anggota BPD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan Anggota BPD Ulangan dinyatakan sah apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah pemilih tetap.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh pemilih tetap, maka pemilihan dapat dilaksanakan sesuai jumlah pemilih tetap yang hadir.

10. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 38

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/ pernah kawin.
- b. Terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir atau memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 42

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dimasing-masing Desa harus sudah menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Drs. H. WIRATMOKO,MM

**Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka untuk menciptakan iklim demokratis yang mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat maka perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

"Pasal 1

Nomor 1

Cukup jelas

Nomor 2

Cukup jelas

Nomor 3

Cukup jelas

Nomor 4

Cukup jelas

Nomor 5

Cukup jelas

Nomor 6

Cukup jelas

Nomor 7

Cukup jelas

Nomor 8

Cukup jelas

Nomor 9

Cukup jelas

Nomor 10

Yang dimaksud Keputusan Kepala Desa yang lain adalah Keputusan Kepala Desa selain Keputusan Kepala Desa yang merupakan aturan Pelaksana Peraturan Desa.

Angka 2

"Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

"Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

"Pasal 10

Cukup jelas

Angka 5

"Pasal 11

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Berpengetahuan sederajat adalah memiliki pengalaman yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga (organisasi sosial politik, sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi).

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

Angka 6

"Pasal 16

Cukup jelas

Angka 7

"Pasal 22

Cukup jelas

Angka 8

"Pasal 24

Cukup jelas

Angka 9

"Pasal 37

Cukup jelas

Angka 10

"Pasal 38

Cukup jelas

Angka 11

"Pasal 42

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 29